



PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ACAW Alias TEH ACAW Binti OWAT;**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 13 April 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kec.
Parittiga Kab. Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 s.d tanggal 6 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2020 s.d tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 s.d tanggal 4 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 5 April 2020 s.d 4 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 13 April 2020 s.d tanggal 12 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 13 Mei 2020 s.d tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 1 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW BINTI OWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW BINTI OWAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa Tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW BINTI OWAT pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September di tahun dua ribu Delapan belas bertempat di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli*

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 2 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- bermula Saksi Ouri Frenzike Bin Pahroni bersama Saksi Rama Harisman (selanjutnya disebut sebagai "Para Saksi") pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang melakukan perjudian nomor jenis judi togel, selanjutnya Para Saksi langsung melakukan penyelidikan disekitar rumah kontrakan yang berada di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, lalu sekira jam 16.30 wib, Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW BINTI OWAT, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW Binti OWAT, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam berikut SIM-card nya didalam saku celana Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW Binti OWAT, setelah dibuka isi pesan singkat (SMS) dalam handphone milik terdakwa tersebut terdapat bukti SMS pemasangan pemesanan judi nomor dari;
- bahwa cara terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu para pelanggan yang akan membeli nomor judi jenis togel langsung datang ke kontrakan Terdakwa, selain itu juga teman yang sudah Terdakwa kenal dapat memesan nomor togel tersebut dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Terdakwa, setelah terdakwa menerima nomor judi togel yang dipasang pemasangan tersebut, selanjutnya terdakwa meneruskan nomor judi togel tersebut kepada Saksi AFUI Alias AFUT Alias RENDY selaku bos Terdakwa, , lalu apabila nomor toto gelap (togel) yang dipasang pembeli keluar maka terdakwa akan mendapat kabar dari Saksi AFUI Alias AFUT Alias RENDY dan terdakwa akan mengabarkan kembali kepada pembeli;
- bahwa terdakwa membuka jualan nomor toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dari siang hari, adapun cara pembeli memenangkan nomor judi toto gelap (togel) tersebut yaitu apabila pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Shio binatang dengan cara pembeli memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi, dan tikus selanjutnya pelanggan bisa memasang salah satu shio tersebut dengan jumlah uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila shio yang dipasang keluar pembeli akan mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan modal apapun dalam setiap penjualan nomor judi toto gelap (togel) dan Shio tersebut dan apabila ada nomor judi togel atau shio pembeli yang keluar maka terdakwa mendapat komisi dari pembeli yang menang

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 3 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel dengan jumlah nominal tidak menentu antara Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- bahwa terdakwa telah berjualan nomor judi toto gelap (togel) dan shio tersebut sejak 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*;
- bahwa Orang umum atau orang yang belum dikenal bisa juga untuk ikut dalam permainan judi nomor dan shio tersebut;
- bahwa tidak ada keahlian khusus dalam bermain judi nomor (togel) tersebut melainkan hanya untung – untung atau nasib – nasiban saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW BINTI OWAT pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September di tahun dua ribu Delapan belas bertempat di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- bermula Saksi Ouri Frenzike Bin Pahroni bersama Saksi Rama Harisman (selanjutnya disebut sebagai “Para Saksi”) pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang melakukan perjudian nomor jenis judi togel, selanjutnya Para Saksi langsung melakukan penyelidikan disekitar rumah kontrakan yang berada di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, lalu sekira jam 16.30 wib, Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW BINTI OWAT, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW Binti OWAT, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam berikut SIM-card nya didalam saku celana Terdakwa ACAW ALIAS TEH ACAW Binti OWAT,

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 4 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka isi pesan singkat (SMS) dalam handphone milik terdakwa tersebut terdapat bukti SMS pemasangan pemesanan judi nomor dari;

- bahwa cara terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu para pelanggan yang akan membeli nomor judi jenis togel langsung datang ke kontrakan Terdakwa, selain itu juga teman yang sudah Terdakwa kenal dapat memesan nomor togel tersebut dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Terdakwa, setelah terdakwa menerima nomor judi togel yang dipasang pemasangan tersebut, selanjutnya terdakwa meneruskan nomor judi togel tersebut kepada Saksi AFUI Alias AFUT Alias RENDY selaku bos Terdakwa, , lalu apabila nomor toto gelap (togel) yang dipasang pembeli keluar maka terdakwa akan mendapat kabar dari Saksi AFUI Alias AFUT Alias RENDY dan terdakwa akan mengabarkan kembali kepada pembeli;
- bahwa terdakwa membuka jualan nomor toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dari siang hari, adapun cara pembeli memenangkan nomor judi toto gelap (togel) tersebut yaitu apabila pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Shio binatang dengan cara pembeli memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi, dan tikus selanjutnya pelanggan bisa memasang salah satu shio tersebut dengan jumlah uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila shio yang dipasang keluar pembeli akan mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan modal apapun dalam setiap penjualan nomor judi toto gelap (togel) dan Shio tersebut dan apabila ada nomor judi togel atau shio pembeli yang keluar maka terdakwa mendapat komisi dari pembeli yang menang nomor togel dengan jumlah nominal tidak menentu antara Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa telah berjualan nomor judi toto gelap (togel) dan shio tersebut sejak 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- bahwa Orang umum atau orang yang belum dikenal bisa juga untuk ikut dalam permainan judi nomor dan shio tersebut;
- bahwa tidak ada keahlian khusus dalam bermain judi nomor (togel) tersebut melainkan hanya untung–untungan atau nasib–nasiban saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 5 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi OURI FRENZIKE Bin PAHRONI, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barattelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Acaw Alias Teh Acaw Binti Owat dan saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Afui Alias Rendy di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kelabat Darat Ds. Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kegiatan permainan judi jenis nomor dan shio;
- bahwa awalnya saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Acaw Alias Teh Acaw Binti Owat ada melakukan penjualan nomor jenis togel dirumahnya, selanjutnya saksi bersama rekan anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan menuju rumah terdakwa Acaw Alias Teh Acaw Binti Owa yang beralamat di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan sesampainya di rumah terdakwa Acaw Alias The Acaw lalu Saksi langsung mengamankan terdakwa Acaw Alias Teh Acaw dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa Acaw dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit- Handphone merk NOKIA warna Hitam berikut SIM-card tersebut didalam saku celana terdakwa ACAW Als TEH ACAW Binti OWAT, setelah dilakukan pemeriksaan didalam handphone milik Saksi Acaw tersebut ditemukan pesan singkat (SMS) yang berisi pesanan nomor dan shio dari orang yang membeli nomor togel dan shio dengan terdakwa i Acaw;
- bahwa SMS pesanan nomor dan shio yang diterima terdakwa Acaw tersebut selanjutnya akan diteruskan saksi Acaw kepada bos nya yaitu saksi CHIN MEN FUT ALIAS AFUT ALIAS AFUI ALIAS RENDY yang beralamat di Dusun Kelabat Darat Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- bahwa selanjutnya Saksi bersama terdakwa Acaw berangkat menuju rumah Tsaksi AFUT dan langsung mengamankan saksi AFUT dan melakukan penggeledahan badan beserta rumah nya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas nota warna merah yang dibelakangnya terdapat tulisan

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 6 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shio dan kombinasi angka serta uang sejumlah Rp.2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) selanjutnya saksi Afur berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Jebus untuk ditindaklanjuti;

- bahwa cara Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu para pelanggan yang akan membeli nomor judi nomor jenis togel hanya dapat memesan nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Terdakwa, setelah Terdakwa menerima SMS nomor judi togel yang dipasang pemasang tersebut, selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor judi togel tersebut kepada bos terdakwa, lalu apabila nomor judi toto gelap (togel) yang dipasang pembeli keluar maka Terdakwa akan mendapat kabar dari bos terdakwa;
- bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari pelanggan atau pemasang nomor judi togel adalah dengan cara Terdakwa menemui pemasang atau pelanggan kemudian meminta uang pemasangan nomor judi togel tersebut, setelah uang pemasangan nomor judi togel terkumpul lalu Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali mentransfer uang tersebut ke bos Terdakwa melalui rekening bank BCA;
- bahwa Terdakwa membuka jualan nomor toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dari siang hari, adapun cara pembeli memenangkan nomor judi toto gelap (togel) tersebut yaitu apabila pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa untuk pembelian Shio binatang dengan cara pembeli memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi, dan tikus selanjutnya pelanggan bisa memasang salah satu shio tersebut dengan jumlah uang Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah) maka apabila shio yang dipasang keluar pembeli akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima dan menjual nomor judi togel tersebut adalah persentase dari jumlah uang yang dipasang

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 7 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang/pelanggan nomor togel dengan rincian Terdakwa mendapatkan 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang pemasangan nomor judi angka tersebut;

- bahwa tidak ada keahlian khusus dalam bermain judi nomor (togel) tersebut melainkan hanya untung – untungan atau nasib – nasiban saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAMA HARISMAN Bin NASIRUDDIN, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barattelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Acaw Alias Teh Acaw Binti Owat dan saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Afui Alias Rendy di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kelabat Darat Ds. Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kegiatan permainan judi jenis nomor dan shio;
- bahwa awalnya saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Acaw Alias Teh Acaw Binti Owat ada melakukan penjualan nomor jenis togel dirumahnya, selanjutnya saksi bersama rekan anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan menuju rumah terdakwa Acaw Alias Teh Acaw Binti Owa yang beralamat di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan sesampainya di rumah terdakwa Acaw Alias The Acaw lalu Saksi langsung mengamankan terdakwa Acaw Alias Teh Acaw dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa Acaw dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit- Handphone merk NOKIA warna Hitam berikut SIM-card tersebut didalam saku celana terdakwa ACAW Als TEH ACAW Binti OWAT, setelah dilakukan pemeriksaan didalam handphone milik Saksi Acaw tersebut ditemukan pesan singkat (SMS) yang berisi pesanan nomor dan shio dari orang yang membeli nomor togel dan shio dengan terdakwa Acaw;
- bahwa SMS pesanan nomor dan shio yang diterima terdakwa Acaw tersebut selanjutnya akan diteruskan saksi Acaw kepada bos nya yaitu saksi CHIN

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 8 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEN FUT ALIAS AFUT ALIAS AFUI ALIAS RENDY yang beralamat di Dusun Kelabat Darat Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;

- bahwa selanjutnya Saksi bersama terdakwa Acaw berangkat menuju rumah Tsaksi AFUT dan langsung mengamankan saksi AFUT dan melakukan penggeledahan badan beserta rumah nya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas nota warna merah yang dibelakangnya terdapat tulisan shio dan kombinasi angka serta uang sejumlah Rp.2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) selanjutnya saksi Afur berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Jebus untuk ditindaklanjuti;
- bahwa cara Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu para pelanggan yang akan membeli nomor judi nomor jenis togel hanya dapat memesan nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Terdakwa, setelah Terdakwa menerima SMS nomor judi togel yang dipasang pemasang tersebut, selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor judi togel tersebut kepada bos terdakwa, lalu apabila nomor judi toto gelap (togel) yang dipasang pembeli keluar maka Terdakwa akan mendapat kabar dari bos terdakwa;
- bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari pelanggan atau pemasang nomor judi togel adalah dengan cara Terdakwa menemui pemasang atau pelanggan kemudian meminta uang pemasangan nomor judi togel tersebut, setelah uang pemasangan nomor judi togel terkumpul lalu Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali mentransfer uang tersebut ke bos Terdakwa melalui rekening bank BCA;
- bahwa Terdakwa membuka jualan nomor toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dari siang hari, adapun cara pembeli memenangkan nomor judi toto gelap (togel) tersebut yaitu apabila pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa untuk pembelian Shio binatang dengan cara pembeli memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi, dan tikus selanjutnya

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 9 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan bisa memasang salah satu shio tersebut dengan jumlah uang Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah) maka apabila shio yang dipasang keluar pembeli akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima dan menjual nomor judi togel tersebut adalah persentase dari jumlah uang yang dipasang pemasang/pelanggan nomor togel dengan rincian Terdakwa mendapatkan 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang pemasangan nomor judi angka tersebut;
- bahwa tidak ada keahlian khusus dalam bermain judi nomor (togel) tersebut melainkan hanya untung – untungan atau nasib – nasiban saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi CHIN MEN FUT ALIAS AFUT ALIAS AFUI ALIAS RENDY, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan menjual nomor togel yang terdakwa lakukan;
- bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menerima dan menjual nomor togel pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bukit Lintang Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel dan shio tersebut yaitu para pelanggan yang akan membeli nomor jenis togel atau shio hanya dapat memesan nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Terdakwa, setelah Terdakwa menerima SMS nomor togel atau shio yang dipasang pemasang tersebut, selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor togel dan shio tersebut kepada bos terdakwa, lalu apabila nomor toto gelap (togel) dan shio yang dipasang pembeli keluar maka Terdakwa akan mendapat kabar dari bos terdakwa;
- bahwa untuk pembelian Shio binatang dengan cara pembeli memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi, dan tikus selanjutnya

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 10 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan bisa memasang salah satu shio tersebut dengan jumlah uang Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah) maka apabila shio yang dipasang keluar pembeli akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari pelanggan atau pemasang nomor judi togel adalah dengan cara Terdakwa menemui pemasang atau pelanggan kemudian meminta uang pemasangan nomor judi togel tersebut, setelah uang pemasangan nomor judi togel terkumpul lalu Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali mentransfer uang tersebut ke bos Terdakwa melalui rekening bank BCA;
- Bahwa uang penjualan hasil nomor toto gelap oleh terdakwa disetorkan kepada saksi selaku bos terdakwa;
- Bahwa terdakwa lebih kurang sudah 2 (dua) bulan menjual nomor toto gelap;
- Bahwa yang mengajak terdakwa menjual nomor toto gelap adalah saksi;
- bahwa Terdakwa membuka jualan nomor toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dari siang hari, adapun cara pembeli memenangkan nomor judi toto gelap (togel) tersebut yaitu apabila pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkandari menerima dan menjual nomor judi togel tersebut adalah persentase dari jumlah uang yang dipasang pemasang/pelanggan nomor togel dengan rincian Terdakwa mendapatkan 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang pemasangan nomor judi angka tersebut;
- bahwa Terdakwa telah berjualan nomor judi toto gelap (togel) dan shio tersebut sejak 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- bahwa tidak ada keahlian khusus dalam bermain judi nomor (togel) tersebut melainkan hanya untung – untungan atau nasib – nasiban saja;
- bahwa barang bukti berupa kertas merah yang berisi catatan nomor adalah catatan milik Terdakwa dalam merekap pasangan nomor togel para pelanggan berupa shio berikut jumlah uang yang dipasang oleh pelanggan;

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 11 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi ACAW als TEH ACAW Binti OWAT (Alm) adalah bos dan anak buah yaitu Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari Saksi ACAW als TEH ACAW Binti OWAT;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi ACAW als TEH ACAW Binti OWAT (Alm) selama 6 (enam) bulan dan Saksi ACAW als TEH ACAW Binti OWAT (Alm) baru sekitar 2 (dua) minggu lebih melakukan pemasangan nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi ACAW als TEH ACAW Binti OWAT (Alm) untuk melakukan pemasangan nomor togel kepada Terdakwa adalah melalui obrolan kemudian mengajak untuk memasang nomor togel;
- Bahwa cara Saksi ACAW als TEH ACAW Binti OWAT (Alm) melakukan pemasangan nomor togel adalah melalui pesan singkat/SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan ataupun diskon atau persentase dari pemasangan nomor togel kepada Saksi Acaw;
- Bahwa cara Saksi ACAW als TEH ACAW Binti OWAT melakukan pembayaran kepada Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi ACAW als TEH ACAW Binti OWAT (Alm) kemudian meminta uang pemasangan nomor togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ACAW Als TEH ACAW Binti OWAT yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi CHIN MEN FUT ALIAS AFUT ALIAS RENDY adalah bos saksi dan saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu serta saksi telah menjadi rekan kerja dalam dalam menjual dan menerima pemasangan judi jenis nomor togel dan shio dengan Terdakwa AFUI als RENDY sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi melakukan Penjualan nomor dan shio tersebut bermula dari obrolan kemudian mengajak untuk menjual nomor togel dan shio;
- bahwa cara pelanggan membeli nomor togel dan shio tersebut adalah dengan cara pelanggan datang langsung menemui saksi di kontrakan kemudian memasang nomor togel langsung kepada Saksi, selain itu juga pelanggan bisa memasang nomor togel dengan cara mengirim SMS/pesan dari Handphone ke nomor handphone milik Saksi, selanjutnya pesan dari pelanggan tersebut langsung saksi teruskan ke Terdakwa CHIN MEN FUT ALIAS AFUT ALIAS

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 12 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFUI ALIAS RENDY untuk selanjutnya Saksi menunggu kabar dari Terdakwa mengenai nomor dan shio yang keluar pada hari itu;

- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa dalam menjual dan menerima pemasangan judi jenis nomor togel dan shio;
- bahwa dari ke 3 (tiga) isi pesan singkat dalam handphone saksi tersebut adalah pesan kiriman shio dan nomor togel dari pelanggan saksi yang saksi teruskan kepada Terdakwa;
- bahwa cara Terdakwa memberitahukan kepada saksi jika nomor pemesan yang dipasangnya telah keluar dengan cara Terdakwa langsung mengirimkan SMS/pesan ke handphone saksi, kemudian saksi langsung memberitahukan melalui SMS/pesan juga kepada pemesan nomor yang menang;
- bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam berikut SIM-card tersebut adalah benar barang milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan kegiatan penjualan nomor togel dan shio;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penjualan nomor togel dan shio yang saksi dan terdakwa jalankan tersebut;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus dalam memenangkan permainan tersebut melainkan hanya berdasarkan untung-untungan semata;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi sektor jebus pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib bertempat di Dsn. Bukit Lintang Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dikarenakan telah menjalankan kegiatan permainan nomor togel dan shio;
- bahwa benar cara pelanggan membeli nomor togel dan shio kepada terdakwa adalah dengan cara pelanggan datang langsung menemui Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 13 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakan terdakwa kemudian membeli/memasang nomor togel langsung kepada Terdakwa, selain itu juga pelanggan bisa memasang nomor togel dengan cara mengirim SMS/pesan dari Handphone ke nomor handphone milik Terdakwa, selanjutnya pesan dari pelanggan tersebut langsung Terdakwa teruskan ke Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy untuk selanjutnya menunggu kabar dari Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy mengenai nomor dan shio yang keluar pada hari itu;

- bahwa benar ke 3 (tiga) isi pesan singkat dalam handphone Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah pesan kiriman pembelian/pemasangan shio dan nomor togel dari pelanggan Terdakwa yang Terdakwa teruskan kepada Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy;
- bahwa benar cara Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy memberitahukan kepada Terdakwa jika nomor pemesan yang dipasangnya telah keluar dengan cara Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy langsung mengirimkan SMS/pesan ke handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberitahukan melalui SMS/pesan juga kepada pemesan yang nomor nya keluar sebagai pemenang;
- bahwa benar Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy adalah bos Terdakwa dan Terdakwa sudah mengenal Saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu serta saksi telah menjadi rekan kerja dalam menjual dan menerima pemasangan judi jenis nomor togel dan shio dengan Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy menjual nomor togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam berikut SIM-card tersebut adalah benar barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan nomor togel dan shio;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penjualan nomor togel dan shio yang terdakwa dan Saksi Chin Men Fut Alias Afut Alias Rendy jalankan tersebut;
- Bahwa benar tidak ada keahlian khusus dalam memenangkan permainan tersebut melainkan hanya berdasarkan untung-untungan semata;
- bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 14 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar tidak ada keahlian khusus dalam bermain judi nomor (togel) tersebut melainkan hanya untung – untungan atau nasib – nasiban saja;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (*Salim HS, SH., MS.*);

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah CHIN ACAW Alias TEH ACAW Binti OWAT (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 15 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur tanpa mendapat ijin dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bukit Lintang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat telah diamankan oleh Para Saksi Ouri Frenzike Bin Pahroni, saksi Rama Harisman Bin Nasiruddin bersama dengan rekan anggota polisi lainnya dikarenakan telah menjalankan permainan judi nomor jenis togel dan shio dimana perbuatan terdakwa adalah menjual nomor togel dan shio tersebut yaitu para pelanggan yang akan membeli nomor jenis togel atau shio hanya dapat memesan nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Terdakwa, setelah Terdakwa menerima SMS nomor togel atau shio yang dipasang pemasang tersebut, selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor togel dan shio tersebut kepada bos terdakwa yakni saksi Afut, lalu apabila nomor toto gelap (togel) dan shio yang dipasang pembeli keluar maka Terdakwa akan mendapat kabar dari bos terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembelian Shio binatang dengan cara pembeli memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi, dan tikus selanjutnya pelanggan bisa memasang salah satu shio tersebut dengan jumlah uang Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah) maka apabila shio yang dipasang keluar pembeli akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cara Terdakwa mengambil uang dari pelanggan atau pemasang nomor judi togel adalah dengan cara Terdakwa menemui pemasang atau pelanggan kemudian meminta uang pemasangan nomor judi togel tersebut, setelah uang pemasangan nomor judi togel terkumpul lalu Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali mentransfer uang tersebut ke bos Terdakwa yakni saksi Afut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka jualan nomor toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dari siang hari, adapun cara pembeli memenangkan nomor judi toto gelap (togel) tersebut yaitu apabila pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 16 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima dan menjual nomor judi togel tersebut adalah persentase dari jumlah uang yang dipasang pemasang/pelanggan nomor togel dengan rincian Terdakwa mendapatkan 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang pemasangan nomor judi angka tersebut dan Terdakwa telah berjualan nomor judi toto gelap (togel) dan shio tersebut sejak 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan Terdakwa menjual dan menerima pesanan pemasangan judi jenis nomor togel adalah sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 17 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ACAW Alias TEH ACAW Binti OWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACAW Alias TEH ACAW Binti OWAT oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh SAPPERIJANTO, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh HELNI ARYADI,

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 18 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH selaku Panitera dan dihadiri oleh ARG A FEBRIANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

HELNI ARYADI, SH.,MH

SAPPERIJANTO, SH.,MH

Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 19 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)